



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2019/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **USMAN alias LODI Bin LATER ;**
2. Tempat lahir : Ladongi ;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 05 Juli 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teppoe, Kecamatan Poleang Timur,
Kabupaten Bombana ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 135/Pid.B/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 135/Pen.Pid/2019/PN. Psw tanggal 26 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 135/Pen.Pid/2019/PN.Psw tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN alias LODI Bin LATER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISWAN Bin SUHARDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Fino tanpa nomor Plat berwarna Ungu Putih, Jok/tempat duduk berwarna coklat, Nomor Rangka MH3SE8840GJ132870, Nomor Mesin : E3R2E-1241126 ;
 - 1 (satu) buah Kunci motor merk Yamaha Fino ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor Merk Yamaha Fino nomor Plat DT 2419 CK, Nomor Rangka : MH3SE8840GJ132870, Nomor Mesin : E32R2E-1241126, tipe BJ8 warna ungu ;

Dikembalikan kepada SYRIF (Sesuai STNKB) ;

- 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu AYLA warna Hitam DT 1399 BK, nomor rangka : MHKS4DA3JJJJ076752, Nomor Mesin : 1 KRA463798 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Daihatsu Ayla DT 1399 BK, Nomor Rangka :MHKS4DA3JJJJ076752, Nomor Mesin : 1 KRA463798 atas nama Sahat Marulli Manulang, beralamatkan desa Marga Jaya, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana ;
- 1 (Satu) buah kunci dan remot mobil Daihatsu Ayla ;

Dikembalikan kepada Sahat Maruli Manullang ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya minta keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang mengatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa TerdakwaUSMAN Alias LODI Bin LATER, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atausetidak-tidaknya pada suatu waktu di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Desa Rau - Rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo telah melakukan tindak pidana, **“menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengambil barang sesuatu di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaknya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa Usman als. Lodi Bin Later bersama dengan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dari Desa Tusui Kec. Poleang Timur dengan tujuan ke Desa Tembe Kec. Rarowatu Utara menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna hitam nopol DT 1399 BK yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saat di Desa Rau – Rau Kec. Rarowatu di seberang warung makan mobil tersebut diberhentikan oleh Terdakwa lalu dimundurkan sampai tepat berada di depan warung makan tersebut setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Syarif yang terparkir disamping warung makan dan Terdakwa memberi Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata “kamu alasan beli bensin 6 liter dan air aqua” kemudian Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari mobil untuk mengisi bensin sebanyak 6 liter serta mengambil air mineral sebanyak 2 botol lalu membayarnya dan selanjutnya memberi kepada Terdakwa 1 botol air mineral lalu Terdakwa langsung pergi dan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga langsung mengambil sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat nomor warna ungu putih yang berada disamping

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut dengan kunci motor yang masih terpasang lalu mengikuti Terdakwa yang melaju sangat kencang dan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun tidak dapat memburu Terdakwa sehingga sekitar 30 km dari tempat kejadian tersebut Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memutar balik dan pada saat di depan Polsek Rarowatu Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota polsek.

- Bahwa Terdakwa setelah itu menuju ke rumah Sdr. Imbran di Desa Tembe untuk mengganti mobil yang Terdakwa gunakan dengan mobil Avanza untuk memuat sepeda motor yang Terdakwa beli kepada Sdr. Imbran, kemudian Sdr. Imbran mengambil mobil yang Terdakwa gunakan dan pergi mencari mobil Avanza pengganti mobil tersebut, sementara Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Imbran tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Polsek Rarowatu menangkap Terdakwa.
- Bahwa warung makan di Desa Rau – Rau Kec. Rarowatu tersebut diatas berada didalam pekarangan dan bersebelahan dengan rumah tinggal dari pemilik warung yakni Saksi Karnasi Binti Kalaru (Alm) yang memiliki pagar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

363 Ayat 1ke-3 dan 4-

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa USMAN Alias LODI Bin LATER, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atausetidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019, bertempat diDesaRau - Rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Wajo telah melakukan tindak pidana, “**menyuruh melakukan dan turut serta melakukanmengambil suatu barang sebagian atau**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersama-sama”, dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa Usman als. Lodi Bin Later bersama dengan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dari Desa Tusui Kec. Poleang Timur dengan tujuan ke Desa Tembe Kec. Rarowatu Utara menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna hitam nopol DT 1399 BK yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saat di Desa Rau – Rau Kec. Rarowatu di seberang warung makan mobil tersebut diberhentikan oleh Terdakwa lalu dimundurkan sampai tepat berada di depan warung makan tersebut setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Syarif yang terparkir disamping warung makan dan Terdakwa memberi Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata “kamu alasan beli bensin 6 liter dan air aqua” kemudian Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari mobil untuk mengisi bensin sebanyak 6 liter serta mengambil air mineral sebanyak 2 botol lalu membayarnya dan selanjutnya memberi kepada Terdakwa 1 botol air mineral lalu Terdakwa langsung pergi dan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga langsung mengambil sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat nomor warna ungu putih yang berada disamping warung tersebut dengan kunci motor yang masih terpasang lalu mengikuti Terdakwa yang melaju sangat kencang dan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun tidak dapat memburu Terdakwa sehingga sekitar 30 km dari tempat kejadian tersebut Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memutar balik dan pada saat di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Polsek Rarowatu Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota polsek.

- Bahwa Terdakwa setelah itu menuju ke rumah Sdr. Imbran di Desa Tembe untuk mengganti mobil yang Terdakwa gunakan dengan mobil Avanza untuk memuat sepeda motor yang Terdakwa beli kepada Sdr. Imbran, kemudian Sdr. Imbran mengambil mobil yang Terdakwa gunakan dan pergi mencari mobil Avanza pengganti mobil tersebut, sementara Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Imbran tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Polsek Rarowatu menangkap Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

362 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYARIF alias Bapaknya ANAS Bin SAMANUJI (alm) ;
 - Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik saksi ;
 - Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di samping warung makan milik Karnasi di Desa Rau-Rau kec. Rarowatu Kab. Bombana;
 - Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah Sepeda motor merk Yamaha Fino berwarna ungu putih milik saksi ;
 - Bahwa Terdakwa langsung mengambil sepeda motor saya karena kunci kontaknya masih melengket pada sepeda motor;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi singgah di warung makan milik Karnasi untuk makan dan sepeda motor saya parkir di samping rumah makan tidak lama kemudian ada mobil Ayla warna hitam berjalan pelan melewati warung makan lalu mobil tersebut mundur kembali dan saya melihat Terdakwa turun dari mobil dan memesan bensin 6 (enam) botol dan air minum tetapi pemilik warung makan Karnasi sedang melayani saksi yang akan makan sehingga Karnasi memanggil Elang untuk membantu mengisi bensin mobil tersebut kemudian Terdakwa keluar dari rumah makan dan membawa air minum tetapi kemudian Terdakwa masuk kembali membeli rokok dan Karnasi bertanya “rokok apa” tetapi Terdakwa tidak menjawab dan pada saat itu mobil berwarna hitam tersebut langsung jalan dan saat itu Terdakwa juga keluar dan membunyikan sepeda motor saksi tanpa meminta izin dan pergi menuju ke arah Kasipute;
 - Bahwa Saat itu Elang langsung membonceng saksi untuk mengejar Terdakwa namun tidak mendapatkan Terdakwa selanjutnya saksi ke Polsek Rarowatu untuk melaporkan kejadian dan tidak lama kemudian saat saksi duduk-duduk saksi melihat sepeda motor saksi melintas dengan arah berbalik lalu saya berteriak “itu motor saya” kemudian anggota Polsek mengejar dan menangkap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi memarkir sepeda motor disamping rumah makan namun kuncinya masih terpasang di sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa untuk mengambil motor saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi RAMLAN alias ELANG Bin ADE LUKMAN ;
- Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang milik saksi Syarif ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di samping warung makan milik Karnasi di Desa Rau-Rau kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah merk Yamaha Fino berwarna ungu putih milik Syarif alias Bapaknya Anas;
- Bahwa Terdakwa langsung membunyikan dan mengambil sepeda motor milik Syarif karena kunci kontaknya masih melengket pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa Awalnya saksi berada di bengkel di samping rumah makan ibu saksi yang bernama Karnasi, lalu Syarif alias Bapaknya Anas singgah di warung makan dan sepeda motornya diparkir di samping rumah makan lalu Syarif alias Bapaknya Anas masuk dan tidak lama kemudian ada mobil Ayla warna hitam berjalan pelan melewati warung makan lalu mobil tersebut mundur kembali sampai di warung makan dan saksi melihat Terdakwa turun dari mobil dan masuk kedalam warung makan tidak lama kemudian ibu saksi berteriak untuk mengambilkan bensin lalu saksi datang dan mengisi bensin sebanyak 6 (enam) botol ke mobil tersebut dan saksi melihat seseorang yang mengemudikan mobil tersebut lalu saksi mengembalikan botol bensin ke warung makan dan saksi melihat Terdakwa keluar sambil membawa air minum tetapi kemudian Terdakwa masuk kembali dengan menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan Karnasi bertanya "rokok apa" tetapi Terdakwa tidak menjawab dan pada saat itu mobil berwarna hitam tersebut langsung jalan dan saat itu Terdakwa juga keluar dan membunyikan sepeda motor milik Syarif alias Bapaknya Anak dan melaju dengan kencang ke arah Kasipute;
- Bahwa Saat itu saksi langsung membonceng saksi korban untuk mengejar Terdakwa namun tidak mendapatkan Terdakwa selanjutnya Syarif alias Bapaknya Anas ke Polsek Rarowatu untuk melaporkan kejadian dan tidak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian saat duduk-duduk saksi korban melihat sepeda motornya melintas dengan arah berbalik lalu ia berteriak "itu motor saya" kemudian anggota Polsek mengejar dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa Sepeda motor tersebut diparkir di samping rumah makan namun kuncinya masih terpasang di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi korban saat mengambil sepeda motor tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi RISWAN Bin SUHARDI

- Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terlibatnya saksi pengambilan sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di samping warung makan milik Karnasi di Desa Rau-Rau kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil saksi adalah merk Yamaha Fino berwarna ungu putih milik Syarif alias Bapaknya Anas;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mengajak saksi ke Desa Tembe Kec. Rarowatu untuk mengambil BPKB motor dan saat itu Terdakwa mengendarai mobil Ayla warna hitam kemudian mobil Terdakwa kehabisan bensin lalu kami singgah dan Terdakwa meminta saksi untuk membeli bensin 6 (enam) botol dan air minum namun setelah mengisi bensin kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi lalu saksi mencari handphone saksi dan ternyata handphone saksi tertinggal di mobil Terdakwa sehingga saksi mengambil sepeda motor yang terparkir dan mengejar Terdakwa namun tidak terkejar sehingga saksi kembali untuk mengembalikan sepeda motor tersebut lalu saksi ditangkap oleh Polisi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor untuk mengejar Terdakwa karena handphone saksi tertinggal di dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan sepeda motor selama 1 (satu) jam ;
- Bahwa saksi mengatakan hal tersebut karena saksi dipukul dan saksi dengar dari orang bahwa saya akan dibebaskan karena saksi disuruh orang untuk mengambil sepeda motor ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menuju ke Desa Tembe untuk mengambil STNK motor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan bersama saksi Riswan (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa mengambil merk Yamaha Fino berwarna ungu putih milik saksi korban yakni Syarif alias Bapaknya Anas ;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di samping warung makan milik Karnasi di Desa Rau-Rau kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa saksi Riswan yang mengambil sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam pencurian tersebut karena saksi Riswan menyebut bahwa Terdakwa yang menyuruhnya mengambil sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa tidak pernah menyuruh Riswan mengambil sepeda motor;
- Bahwa Awalnya Terdakwa bertemu Riswan di jalan raya Desa Laia kemudian Terdakwa mengajak saksi Riswan untuk menemani saya mengambil sepeda motor dan BPKB motor di Desa Tembe Kec. Rarowatu dan saat itu Terdakwa mengendarai mobil Ayla

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kemudian Terdakwa singgah di Desa Rau-Rau untuk mengisi bensin 6 (enam) botol dan membeli air minum kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Riswan dari tempat tersebut dan menuju ke Desa Tembe selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Imbran dan memintanya untuk menggantikan mobil dengan mobil Avanza dan Terdakwa menunggu di rumah Imbran kemudian datang Polisi menangkap Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa meninggalkan saksi Riswan karena saksi Riswan mengatakan bahwa ada rumah pamannya di depan tempat mengisi bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana saksi Riswan mengambil sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajak saksi Riswan ke Desa Tembe Untuk mengambil sepeda motor dan BPKB;
- Bahwa Kami singgah untuk membeli bensin karena kehabisan bensin dan Terdakwa meninggalkan saksi Riswan karena saksi Riswan mengatakan ada rumah pamannya di depan tempat mengisi bensin;
- Bahwa saat itu Terdakwa lagi dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Narkoba ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi **a de charge**;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Fino tanpa nomor Plat berwarna Ungu Putih, Jok/tempat duduk berwarna coklat, Nomor Rangka MH3SE8840GJ132870, Nomor Mesin : E3R2E-1241126 ;
- 1 (satu) buah Kunci motor merk Yamaha Fino ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor Merk Yamaha Fino nomor Plat DT 2419 CK, Nomor Rangka : MH3SE8840GJ132870, Nomor Mesin : E32R2E-1241126, tipe BJ8 warna ungu ;
- 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu AYLA warna Hitam DT 1399 BK, nomor rangka : MHKS4DA3JJJJ076752, Nomor Mesin : 1 KRA463798 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Daihatsu Ayla DT 1399 BK, Nomor Rangka : MHKS4DA3JJJJ076752, Nomor Mesin : 1 KRA463798 atas nama Sahat Marulli Manulang, beralamatkan desa Marga Jaya, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana ;
- 1 (Satu) buah kunci dan remot mobil Daihatsu Ayla ;

Yang telah disita secara sah sehingga dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di samping warung makan milik Karnasi di Desa Rau-Rau kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa Usman als. Lodi Bin Later bersama dengan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dari Desa Tusui Kec. Poleang Timur dengan tujuan ke Desa Tembe Kec. Rarowatu Utara menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna hitam nopol DT 1399 BK yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saat di Desa Rau – Rau Kec. Rarowatu di seberang warung makan mobil tersebut diberhentikan oleh Terdakwa lalu dimundurkan sampai tepat berada di depan warung makan tersebut setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil sepeda

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi Syarif yang terparkir disamping warung makan dan Terdakwa memberi Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata "kamu alasan beli bensin 6 liter dan air aqua" kemudian Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari mobil untuk mengisi bensin sebanyak 6 liter serta mengambil air mineral sebanyak 2 botol lalu membayarnya dan selanjutnya memberi kepada Terdakwa 1 botol air mineral lalu Terdakwa langsung pergi dan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga langsung mengambil sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat nomor warna ungu putih yang berada disamping warung tersebut dengan kunci motor yang masih terpasang lalu mengikuti Terdakwa yang melaju sangat kencang dan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun tidak dapat memburu Terdakwa sehingga sekitar 30 km dari tempat kejadian tersebut Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memutar balik dan pada saat di depan Polsek Rarowatu Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota polsek ;

- Bahwa benar Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Imbran di Desa Tembe untuk mengganti mobil yang Terdakwa gunakan dengan mobil Avanza untuk memuat sepeda motor yang Terdakwa beli kepada Sdr. Imbran, kemudian Sdr. Imbran mengambil mobil yang Terdakwa gunakan dan pergi mencari mobil Avanza pengganti mobil tersebut, sementara Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Imbran tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Polsek Rarowatu menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni :

- Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana ;
- Subsidiar : Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair, dan bilamana Dakwaan Primair terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya tidak lagi dipertimbangkan, dan sebaliknya jika Seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggung

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan segala perbuatannya juga mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat dalam hal ini adalah subyek pelaku atas siapa telah didakwa melakukan sesuatu tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa Usman alias Lodi Bin Later lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sebagai subyek hukum yang mempunyai akal pikiran dan mental yang sehat jasmani dan rohani seperti dalam dakwaan diatas sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person (kesalahan orang) dan Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “ adalah bahwa sesuatu barang baik itu semua atau sebagian yang berada pada kekuasaan orang lain berpindah atau beralih pada kekuasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa yang menerangkan bahwahari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di samping warung makan milik Karnasi di Desa Rau-Rau kec. Rarowatu Kab. Bombana mengambil merk Yamaha Fino berwarna ungu putih milik saksi korban yakni Syarif alias Bapaknya Anas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “

Menimbang, bahwa unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum “ adalah perbuatan yang dilakukan sipelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, baik dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa Usman als. Lodi Bin Later bersama dengan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dari Desa Tusui Kec. Poleang Timur dengan tujuan ke Desa Tembe Kec. Rarowatu Utara menggunakan mobil Daihatsu Ayla warna hitam nopol DT 1399 BK yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saat di Desa Rau – Rau Kec. Rarowatu di seberang warung makan mobil tersebut diberhentikan oleh Terdakwa lalu dimundurkan sampai tepat berada di depan warung makan tersebut setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Syarif yang terparkir disamping warung makan dan Terdakwa memberi Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata “kamu alasan beli bensin 6 liter dan air aqua” kemudian Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari mobil untuk mengisi bensin sebanyak 6 liter serta mengambil air mineral sebanyak 2 botol lalu membayarnya dan selanjutnya memberi kepada Terdakwa 1 botol air mineral lalu Terdakwa langsung pergi dan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga langsung mengambil sepeda motor Yamaha Fino tanpa plat nomor warna ungu putih yang berada disamping warung tersebut dengan kunci motor yang masih terpasang lalu mengikuti Terdakwa yang melaju sangat kencang dan Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun tidak dapat memburu Terdakwa sehingga sekitar 30 km dari tempat kejadian

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memutar balik dan pada saat di depan Polsek Rarowatu Saksi Riswan Bin Suhardi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh anggota polsek ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Imbran di Desa Tembe untuk mengganti mobil yang Terdakwa gunakan dengan mobil Avanza untuk memuat sepeda motor yang Terdakwa beli kepada Sdr. Imbran, kemudian Sdr. Imbran mengambil mobil yang Terdakwa gunakan dan pergi mencari mobil Avanza pengganti mobil tersebut, sementara Terdakwa menunggu di rumah Sdr. Imbran tidak lama kemudian datang petugas kepolisian Polsek Rarowatu menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi ;

4.Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu “ adalah bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa tidak sendirian melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan cara bekerja sama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat dibuktikan oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Riswan (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “ dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang kualifikasi amarnya akan disebutkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada dirimapun perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pemaaf bagi Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Fino tanpa nomor Plat berwarna Ungu Putih, Jok/tempat duduk berwarna coklat, Nomor Rangka MH3SE8840GJ132870, Nomor Mesin : E3R2E-1241126, 1 (satu) buah Kunci motor merk Yamaha Fino, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor Merk Yamaha Fino nomor Plat DT 2419 CK, Nomor Rangka : MH3SE8840GJ132870, Nomor Mesin : E3R2E-1241126, tipe BJ8 warna ungu, oleh karena barang bukti bukan hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada SYARIF (Sesuai STNKB) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu AYLA warna Hitam DT 1399 BK, nomor rangka : MHKS4DA3JJJ076752, Nomor Mesin : 1 KRA463798, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Daihatsu Ayla DT 1399 BK, Nomor Rangka :MHKS4DA3JJJ076752, Nomor Mesin : 1 KRA463798 atas nama Sahat Marulli Manulang, beralamatkan desa Marga Jaya, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, 1 (Satu) buah kunci dan remot mobil Daihatsu Ayla, juga bukan merupakan barang hasil kejahatan dan ada pemiliknya yang sah, maka barang bukti

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Sahat Maruli Manullang ;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terkdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan pengkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4KUHP, dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN alias LODI Bin LATER** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan Pemberatan**" Sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Fino tanpa nomor Plat berwarna Ungu Putih, Jok/tempat duduk berwarna coklat, Nomor Rangka MH3SE8840GJ132870, Nomor Mesin : E3R2E-1241126 ;
 - 1 (satu) buah Kunci motor merk Yamaha Fino ;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda motor Merk Yamaha Fino nomor Plat DT 2419 CK, Nomor Rangka : MH3SE8840GJ132870, Nomor Mesin : E32R2E-1241126, tipe BJ8 warna ungu ;Dikembalikan kepada SYRIF (Sesuai STNKB) ;
 - 1 (Satu) unit mobil Merk Daihatsu AYLA warna Hitam DT 1399 BK, nomor rangka : MHKS4DA3JJJ076752, Nomor Mesin : 1 KRA463798 ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Daihatsu Ayla DT 1399 BK, Nomor Rangka :MHKS4DA3JJJ076752, Nomor Mesin : 1 KRA463798 atas nama Sahat Marulli Manulang, beralamatkan desa Marga Jaya, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana ;
- 1 (Satu) buah kunci dan remot mobil Daihatsu Ayla ;
Dikembalikan kepada Sahat Maruli Manullang ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp..5.000,-
(Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019, oleh Andi Eddy Viyata,S.H., sebagai Hakim Ketua,Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., dan Mahmid,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut tersebut dengandampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Aswar,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

ANDI EDDY VIYATA,S.H.

MAHMID,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURMIATY,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)